BUPATI KAPUAS HULU

Kepada
Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 800/2525/BKS/D2KP-B

TENTANG

IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING*
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara.

Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara “Bangga Melayani Bangsa”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara adalah Bangga Melayani Bangsa;

3. *Core values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
   - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
   - Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
   - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
   - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
   - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
   - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
   - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:
   1) Berorientasi Pelayanan:
      - memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
      - ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
      - melakukan perbaikan tiada henti.
   2) Akuntabel:
      - melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
      - menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
      - tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
   3) Kompeten:
      - meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
      - membantu orang lain belajar;
      - melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
   4) Harmonis:
      - menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
      - suka menolong orang lain;
      - membangun lingkungan kerja yang kondusif.
   5) Loyal:
      - memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

- menjaga nama baik sesama Aparatur Sipil Negara, pimpinan, instansi, dan negara;
- menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) Adaptif:
   - cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   - terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
   - bertindak proaktif.

7) Kolaboratif:
   - memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   - terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
   - menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

5. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;
6. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku dan harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing;
7. Dalam melakukan internalisasi secara paralel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar meningkatkan kesadaran terkait *core values* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
   - Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan dan lain-lain;
   - Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
   - Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
   - Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
   - Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
   - Penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi;

- Dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah;
- untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangga Melayani Bangsa, dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/3p43RiT

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 29 Oktober 2021
BUPATI KAPUAS HULU,

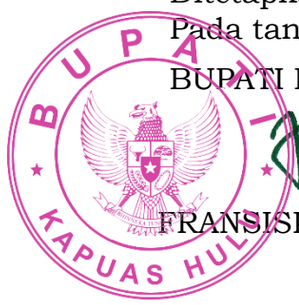

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Arsip.